



PUTUSAN

Nomor 27/PID/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Eeng Suhendar bin (alm.) H. Amsori;**  
Tempat lahir : Sukabumi;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 18 Agustus 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Mulawarman RT. 5 Nomor 50 dan 34 Kel. Teritip  
Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum : Asrul Paduppai, A.P.KOM, SH. selaku Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ADV. Asrul Paduppai, A.P.KOM, SH.& Partners yang beralamat di RT 13 Kelurahan Sotek Kec. Penajam Kabupaten Paser Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 159/SK/2024/PN Bpp tertanggal 26 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan, didakwa dengan dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-165/Balik/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023, sebagai berikut:

- **Pertama** Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, atau :
- **Kedua** Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 16 Februari 2024 Nomor 27/PID/2024/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 16 Februari 2024 Nomor 27/PID/2024/PT SMR tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 23 Januari 2024 Nomor 587/Pid.B/2023/PN Bpp dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan No.Reg.Perkara: PDM – 165 / BALIK/ 10 / 2023 tanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **EENG SUHENDAR Bin (Alm.) H. AMSORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **EENG SUHENDAR Bin (Alm.) H. AMSORI** selama **4 (EMPAT) TAHUN** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 98/PenPid.B-Sita/2023/PN Bpp tanggal 3 Februari 2023 berupa :

- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Invoice Nomor: 015/INV/VII/2021 Tanggal 19 Juli 2021 dari PT. TANAH KUTAI ABADI kepada East Gate Commodities Pte Ltd (TAN PAULIN) dan Transaction Advice Customer Reference 015/INV/VII/2021;
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Invoice Nomor: 001/INV/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus 2021 dari PT. TANAH KUTAI ABADI kepada East Gate Commodities Pte Ltd (TAN PAULIN), dan Transaction Advice Customer Reference 001/INV/VIII/2021;
- 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor: 093P/SI-/MV/CBS/VII/2021 Tanggal 10 Agustus 2021 dari PT. TANAH KUTAI ABADI kepada East Gate Commodities Pte Ltd (TAN PAULIN), dan Transaction Advice Customer Reference 093P/SI-/MV/CBS/VII/2021;

Halaman 2 dari 11 hal.Putusan Nomor 27/PID./2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor: 093P/SI-/MV/CBS/VII/2021 Tanggal 10 Agustus 2021 dari PT. TANAH KUTAI ABADI kepada East Gate Commodities Pte Ltd (TAN PAULIN), dan Transaction Advice Customer Reference 093P/SI-/MV/CBS/VII/2021;
- 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor: 026/INV//XII/2021 Tanggal 26 Desember 2021 dari PT. TANAH KUTAI ABADI kepada East Gate Commodities Pte Ltd (TAN PAULIN), dan Transaction Advice Customer Reference 026/INV//XII/2021.

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 256/PenPid.B-Sita/2023/PN Bpp tanggal 14 Maret 2023 berupa :

- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. TANAH KUTAI ABADI dengan Nomor Rekening 149-00-1266838-2;
- 1 (satu) Rangkap fotocopy Akta Perseroan Terbatas "PT. TANAH KUTAI ABADI" Berkedudukan di Balikpapan, Nomor 2, Tanggal 09 April 2021 Notaris CHARLES HAPOSAN PURBA, S.H

## TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 23 Januari 2024 Nomor 587/Pid.B/2023/PN Bpp yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Eeng Suhendar bin (alm.) H. Amsori** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan* sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Invoice Nomor: 015/INV/VII/2021 Tanggal 19 Juli 2021 dari PT. TANAH KUTAI ABADI kepada East Gate Commodities Pte Ltd (TAN PAULIN) dan Transaction Advice Customer Reference 015/INV/VII/2021;
  - 2) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Invoice Nomor: 001/INV/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus 2021 dari PT. TANAH KUTAI ABADI kepada East Gate Commodities Pte Ltd (TAN PAULIN), dan Transaction Advice Customer Reference 001/INV/VIII/2021;
  - 3) 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor: 093P/SI-/MV/CBS/VII/2021 Tanggal 10 Agustus 2021 dari PT. TANAH KUTAI ABADI kepada East Gate

Halaman 3 dari 11 hal.Putusan Nomor 27/PID./2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Commodities Pte Ltd (TAN PAULIN), dan Transaction Advice Customer Reference 093P/SI-/MV/CBS/VII/2021;

- 4) 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor: 093P/SI-/MV/CBS/VII/2021 Tanggal 10 Agustus 2021 dari PT. TANAH KUTAI ABADI kepada East Gate Commodities Pte Ltd (TAN PAULIN), dan Transaction Advice Customer Reference 093P/SI-/MV/CBS/VII/2021;
- 5) 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor: 026/INV//XII/2021 Tanggal 26 Desember 2021 dari PT. TANAH KUTAI ABADI kepada East Gate Commodities Pte Ltd (TAN PAULIN), dan Transaction Advice Customer Reference 026/INV//XII/2021.
- 6) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. TANAH KUTAI ABADI dengan Nomor Rekening 149-00-1266838-2;
- 7) 1 (satu) Rangkap fotocopy Akta Perseroan Terbatas "PT. TANAH KUTAI ABADI" Berkedudukan di Balikpapan, Nomor 2, Tanggal 09 April 2021 Notaris CHARLES HAPOSAN PURBA, S.H

*Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;*

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 587/Pid.B/2023/PN Bpp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Bpp masing-masing tanggal 26 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa penuntut Umum ;

Membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 12 Februari 2024, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa

Halaman 4 dari 11 hal.Putusan Nomor 27/PID./2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 13 Februari 2024;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 16 Februari 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 20 Februari 2024, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 21 Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 31 Januari 2024 kepada Penasihat Hukum dan kepada Penuntut Umum Balikpapan tanggal 16 November 2023 ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 587/Pid.B/2024/PN Bpp;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; dan
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dan apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 587/ Pid. B/ 2023/ PN. Bpp tanggal 23 Januari 2024

Halaman 5 dari 11 hal.Putusan Nomor 27/PID./2024/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **EENG SUHENDAR Bin (Alm.) H. AMSORI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dalam pasal dakwaan melanggar **Pasal 378 KUHP**
4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **EENG SUHENDAR Bin (Alm.) H. AMSORI** berupa pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN DAN 10 (SEPULUH) BULAN**
5. Menetapkan barang bukti :

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 98/PenPid.B-Sita/2023/PN Bpp tanggal 3 Februari 2023 berupa :

- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Invoice Nomor: 015/INV/VII/2021 Tanggal 19 Juli 2021 dari PT. TANAH KUTAI ABADI kepada East Gate Commodities Pte Ltd (TAN PAULIN) dan Transaction Advice Customer Reference 015/INV/VII/2021;
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Invoice Nomor: 001/INV/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus 2021 dari PT. TANAH KUTAI ABADI kepada East Gate Commodities Pte Ltd (TAN PAULIN), dan Transaction Advice Customer Reference 001/INV/VIII/2021;
- 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor: 093P/SI-/MV/CBS/VII/2021 Tanggal 10 Agustus 2021 dari PT. TANAH KUTAI ABADI kepada East Gate Commodities Pte Ltd (TAN PAULIN), dan Transaction Advice Customer Reference 093P/SI-/MV/CBS/VII/2021;
- 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor: 093P/SI-/MV/CBS/VII/2021 Tanggal 10 Agustus 2021 dari PT. TANAH KUTAI ABADI kepada East Gate Commodities Pte Ltd (TAN PAULIN), dan Transaction Advice Customer Reference 093P/SI-/MV/CBS/VII/2021;
- 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor: 026/INV//XII/2021 Tanggal 26 Desember 2021 dari PT. TANAH KUTAI ABADI kepada East Gate Commodities Pte Ltd (TAN PAULIN), dan Transaction Advice Customer Reference 026/INV//XII/2021.

Berdasarkan Penetapan Penyitaan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 256/PenPid.B-Sita/2023/PN Bpp tanggal 14 Maret 2023 berupa :

- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. TANAH KUTAI ABADI dengan Nomor Rekening 149-00-1266838-2;

Halaman 6 dari 11 hal.Putusan Nomor 27/PID./2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Rangkap fotocopy Akta Perseroan Terbatas "PT. TANAH KUTAI ABADI" Berkedudukan di Balikpapan, Nomor 2, Tanggal 09 April 2021  
Notaris CHARLES HAPOSAN PURBA, S.H

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 23 Januari 2024 Nomor 587/ Pid. B/ 2023/ PN Bpp serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada pokoknya bahwa kejadian peristiwa dalam perkara a quo sekitar bulan Juli 2021 Terdakwa sebagai direktur PT. Tanah Kutai Abadi menawarkan batu bara kepada pihak PT.Sentosa Laju Energi sebagai pembeli batu bara dan keduanya pergi kelapangan tempat keberadaan batu bara yang terletak di Desa Beloro, Kecamatan Sebulu Kab. Kutai Kartanegara dan Terdakwa menunjukkan tumpukan batu bara yang diakuinya milik Terdakwa kurang lebih 1500 MT, kemudian Terdakwa menerbitkan invoice sebanyak invoice total senilai Rp 12.800.000.000,- (dua belas milyar delapan ratus juta rupiah) untuk jumlah batu bara sebanyak 15.000 MT, atas invoice tersebut oleh PT. Sentosa Laju Energi melakukan pembayaran sekitar bulan Juli sampai dengan Desember 2021 dengan total senilai Rp 12.800.000.000,- (dua belas milyar delapan ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri a.n. PT Tanah Kutai Abadi No. Rek. 1490012668382. Namun sampai saat ini batu bara tersebut tidak diterima oleh PT. Sentosa Laju Energi sehingga dirugikan sebesar Rp 12.800.000.000,- (dua belas milyar delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 KUHP, dengan kualifikasi menyatakan Terdakwa Eeng Suhendar bin (alm.) H. Amsori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan tidak mengandung cacat hukum, baik dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat-surat yang ternyata benar mempunyai hubungan dan persesuaian satu dengan lainnya serta sesuai dengan barang

Halaman 7 dari 11 hal.Putusan Nomor 27/PID./2024/PT SMR



bukti yang diajukan dipersidangan sehingga disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan alternative pertama dari Penuntut Umum, untuk menyatakan membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari Tuntutan hukuman sebagaimana dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak beralasan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang pidananya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eeng Suhendar bin (alm.) H. Amsori dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa telah menikmati dari hasil perbuatannya dan Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat serta Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maka pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa perlu diubah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 23 Januari 2024 Nomor 587/ Pid. B/ 2023/ PN Bpp, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa baik secara alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Invoice Nomor: 015/INV/VII/2021 Tanggal 19 Juli 2021 dari PT. TANAH KUTAI ABADI kepada East Gate





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Commodities Pte Ltd (TAN PAULIN) dan Transaction Advice Customer Reference 015/INV/VII/2021;

- 2) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Invoice Nomor: 001/INV/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus 2021 dari PT. TANAH KUTAI ABADI kepada East Gate Commodities Pte Ltd (TAN PAULIN), dan Transaction Advice Customer Reference 001/INV/VIII/2021;
- 3) 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor: 093P/SI-/MV/CBS/VII/2021 Tanggal 10 Agustus 2021 dari PT. TANAH KUTAI ABADI kepada East Gate Commodities Pte Ltd (TAN PAULIN), dan Transaction Advice Customer Reference 093P/SI-/MV/CBS/VII/2021;
- 4) 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor: 093P/SI-/MV/CBS/VII/2021 Tanggal 10 Agustus 2021 dari PT. TANAH KUTAI ABADI kepada East Gate Commodities Pte Ltd (TAN PAULIN), dan Transaction Advice Customer Reference 093P/SI-/MV/CBS/VII/2021;
- 5) 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor: 026/INV//XII/2021 Tanggal 26 Desember 2021 dari PT. TANAH KUTAI ABADI kepada East Gate Commodities Pte Ltd (TAN PAULIN), dan Transaction Advice Customer Reference 026/INV//XII/2021.
- 6) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. TANAH KUTAI ABADI dengan Nomor Rekening 149-00-1266838-2;
- 7) 1 (satu) Rangkap fotocopy Akta Perseroan Terbatas "PT. TANAH KUTAI ABADI" Berkedudukan di Balikpapan, Nomor 2, Tanggal 09 April 2021 Notaris CHARLES HAPOSAN PURBA, S.H

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 378 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 23 Januari 2024 Nomor 587/Pid.B/2023/PN Bpp, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya :

Halaman 9 dari 11 hal.Putusan Nomor 27/PID./2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Eeng Suhendar bin (alm) H. Amsori tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga ) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a 1 (satu) Rangkap Fotocopy Invoice Nomor: 015/INV/VII/2021 Tanggal 19 Juli 2021 dari PT. TANAH KUTAI ABADI kepada East Gate Commodities Pte Ltd (TAN PAULIN) dan Transaction Advice Customer Reference 015/INV/VII/2021;
  - b 1 (satu) Rangkap Fotocopy Invoice Nomor: 001/INV/VIII/2021 Tanggal 3 Agustus 2021 dari PT. TANAH KUTAI ABADI kepada East Gate Commodities Pte Ltd (TAN PAULIN), dan Transaction Advice Customer Reference 001/INV/VIII/2021;
  - c 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor: 093P/SI-/MV/CBS/VII/2021 Tanggal 10 Agustus 2021 dari PT. TANAH KUTAI ABADI kepada East Gate Commodities Pte Ltd (TAN PAULIN), dan Transaction Advice Customer Reference 093P/SI-/MV/CBS/VII/2021;
  - d 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor: 093P/SI-/MV/CBS/VII/2021 Tanggal 10 Agustus 2021 dari PT. TANAH KUTAI ABADI kepada East Gate Commodities Pte Ltd (TAN PAULIN), dan Transaction Advice Customer Reference 093P/SI-/MV/CBS/VII/2021;
  - e 1 (satu) Rangkap Invoice Nomor: 026/INV//XII/2021 Tanggal 26 Desember 2021 dari PT. TANAH KUTAI ABADI kepada East Gate Commodities Pte Ltd (TAN PAULIN), dan Transaction Advice Customer Reference 026/INV//XII/2021.
  - f 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. TANAH KUTAI ABADI dengan Nomor Rekening 149-00-1266838-2;
  - g 1 (satu) Rangkap fotocopy Akta Perseroan Terbatas "PT. TANAH KUTAI ABADI" Berkedudukan di Balikpapan, Nomor 2, Tanggal 09 April 2021 Notaris CHARLES HAPOSAN PURBA, S.HSemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024,

Halaman 10 dari 11 hal.Putusan Nomor 27/PID./2024/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Robert S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Ramlan, S.H.,M.H. dan H. Jauhari, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Nurhayati, S.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ramlan, S.H. M.H.

Robert, S.H.,M.Hum.

H. Jauhari, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)